



Hukum Progresif sebagai Solusi Kebebasan Berpendapat dengan Asas Demokrasi Pancasila

Khotbatul Laila

Khotbatul Laila; Fakultas Hukum Universitas Merdeka Malang; Jl. Terusan Raya Dieng No. 62-64; Malang; Indonesia.

ARTICLE INFO

Article history:

Received 2019-09-12

Received in revised form

2019-10-18

Accepted 2019-12-01

Kata kunci:

Hukum Progresif; Kebebasan; Berpendapat.

Keywords:

Progressive Law; Freedom; Opinion.

DOI: <https://doi.org/10.26905/idxch.v10i2.2609>.

Abstrak

Demokrasi menjamin hak-hak asasi setiap warga negara untuk mengutarakan pendapat secara bebas. kebebasan yang dibatasi dengan mekanisme. Pembatasan kebebasan berpendapat oleh mekanisme begitu penting untuk dilaksanakan, demi menjaga nilai dasar negara Indonesia selaku negara demokratis konstitusional. hukum dibentuk untuk membahagiakan dan memberi manfaat kepada manusia, bukannya manusia yang menjadi budak perangkat hukum yang cenderung menekankan kepada keadilan bersifat prosedural. Penerapan hukum progresif mengarah kepada pelaku hukum ini, diharapkan akan dapat mengarahkan hukum yang dihasilkan oleh proses legislasi yang cenderung elitis untuk mengarah kepada kepentingan keadilan dan kesejahteraan rakyat banyak. Perundang-undangan memang merupakan salah satu jembatan untuk membawa manusia kepada keadilan, namun bukan yang satu-satunya. Masyarakat menyadari bahwa hukum adalah suatu proses tidak pernah final. Perihal rangkaian perundang-undangan berkaitan dengan mekanisme kebebasan berpendapat, maka penerapan hukum progresif digunakan sebagai alat harmonisasi hukum antara kaidah hukum tertulis yang rigid dengan masyarakat yang dinamis dan selalu berkembang.

Abstract

Democracy guarantees the basic rights of every citizen to express their opinions freely. freedom that is limited by mechanism. Restrictions on freedom of opinion by mechanisms is so important to be implemented, in order to maintain the basic values of the Indonesian state as a constitutional democratic state. the law was formed to make people happy and give benefit to humans, not humans who are slaves to the law that tend to emphasize procedural justice. The application of progressive law towards the perpetrators of this law, is expected to be able to direct the law produced by the legislative process which tends to be elitist to lead to the interests of justice

Corresponding Author:

* **Khotbatul Laila.**

E-mail address: ella.khotbatul.laila@gmail.com

and the welfare of the people at large. Legislation is indeed one of the bridges to bring people to justice, but it is not the only one. The community realizes that law is a never final process. Regarding the series of laws relating to the mechanism of freedom of opinion, the application of progressive law is used as a means of harmonizing legal law between rigid written rules of law with a dynamic and always developing society.

1. Latar Belakang

Demokrasi dipercaya sebagai mekanisme pemerintahan terbaik yang pernah ada sepanjang sejarah. Pernyataan ini diperkuat oleh Aristoteles yang mengemukakan bahwa manusia merupakan makhluk berakal sehat yang cenderung akan selalu mengeluarkan apa yang menjadi pendapat dan akal pikirannya (Sutrisno, 1993). Sehingga merupakan suatu konsekuensi logis apabila demokrasi dinyatakan sebagai sistem yang paling mampu untuk merangkul dan memperjuangkan hak rakyat.

Pancasila sebagai ideologi terbuka memiliki jati diri dan tidak tergerus oleh globalisasi, sebab pancasila tetap mampu berpegang teguh pada nilai dasarnya tanpa terpengaruh oleh situasi dan kondisi di zaman apapun. Pancasila sebagai Dasar Negara Republik Indonesia memiliki peranan penting sebagai dasar falsafah negara. Pancasila tidak hanya merupakan sumber derivasi peraturan perundang-undangan, melainkan juga merupakan sumber moralitas terutama dalam hubungannya dengan legitimasi kekuasaan, hukum, serta sebagai kebijakan dalam pelaksanaan dan penyelenggaraan negara.

Peraturan tertulis memang bisa menjadi salah satu jalan untuk membawa kepada tujuan hukum, namun perangkat hukum yang statis terkadang perlu diimbangi dengan penghayatan dan perkembangan di dalam masyarakat. Penafsiran hukum di Indonesia apabila hanya memakai pendekatan *legalistik-positivisme* akan berujung kepada keadilan bersifat prosedural. Diperlukan pen-

dekatan hukum untuk menafsirkan hukum di Indonesia yang identik dengan asas legalitas, dan disinilah Hukum Progresif dipakai, untuk menunjang tinggi kemanfaatan, kepastian, dan keadilan hukum (Sutrisno, 1998).

2. Metode

Jenis penulisan yang digunakan dalam karya penulisan ini adalah *Yuridis Normatif*, dengan pertimbangan karena sasaran dari penelitian ini adalah analisis terhadap peraturan perundang-undangan. Sehubungan dengan jenis penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif, maka pendekatan penulisan yang dapat digunakan dalam penulisan ini adalah pendekatan sejarah.

3. Pembahasan

3.1. Paradigma Demokrasi

Demokrasi merupakan pemerintahan yang memosisikan rakyat sebagai pemegang kekuasaan tertinggi sehingga rakyat memiliki peran yang sangat penting dalam pengambilan keputusan (Pureklolon, 2016). Menurut Abraham Lincoln, Presiden Amerika Serikat ke-16, Demokrasi adalah pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat (*democracy is government of the people, by the people and for the people*) (Wahyono, 1986).

Demokrasi yang terbagi atas tiga komponen, yaitu pemerintah dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat memiliki penjelasan masing-masing. Pertama, pemerintahan dari rakyat merujuk pada

suatu pemerintahan yang sah dan diakui oleh rakyat. Jika suatu pemerintahan yang sah diakui oleh rakyat, maka pemerintahan dapat menjalankan fungsinya dalam segala aspek. Kedua, pemerintahan oleh rakyat, yaitu dimana pemerintahan dalam menjalankan tugas dan fungsinya harus atas nama rakyat, bukan atas nama individu atau kelompok tertentu. Selain itu, rakyat juga aktif mengawasi kebijakan dan keputusan yang dibuat oleh pemerintah dalam kekuasaan yang diberikan (*social control*).

3.2. Pengertian Prinsip – Prinsip Demokrasi

Menurut Masyukuri Abdillah, prinsip-prinsip demokrasi terdiri atas prinsip persamaan, kebebasan, dan pluralism (Pasaribu, 2011). Secara terminologi, kata “kebebasan” diambil dari kata dasar bebas, yang menggambarkan suatu keadaan bebas atau kemerdekaan. Sedangkan pendapat memiliki arti buah pemikiran, anggapan, atau perkiraan tentang suatu hal (seperti orang, peristiwa). Kemerdekaan menyampaikan pendapat merupakan hak setiap warga negara untuk menyampaikan pikiran dengan lisan, tulisan, dan sebagainya secara bebas dan bertanggung jawab sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kebebasan berpendapat telah menjadi hak fundamental yang melekat pada diri setiap orang sejak ia dilahirkan.

3.3. Sejarah Kebebasan Berpendapat

Sejarah mencatat bahwa titik perjuangan menyampaikan pendapat secara bebas adalah ketika lahir Magna Carta pada tahun 12 Juni 1215 sebagai konsekuensi dari rasa tertekan rakyat Inggris terhadap cara pemerintahan raja yang sewenang-wenang dan sama sekali tidak memperhatikan rakyat.

Hak kodrati yang berada di dalam deklarasi ini bersifat universal. Artinya, setiap individu berhak untuk bebas dan mempunyai hak yang sederajat, serta perbedaan sosial hanya akan dila-

kukan hanya demi kepentingan umum. Hak tersebut juga termasuk didalamnya yakni hak atas kepemilikan, hak kebebasan, dan hak untuk hidup.

Mengacu dari teori tersebut, peran pemerintah adalah untuk menjaga dan membantu melindungi hak rakyat. Dalam menjalankan pemerintahan yang mengutamakan kepentingan umum, maka rakyat bebas memilih wakil rakyat yang kelak menjadi jembatan penyampaian aspirasi dan pendapat kepada pemerintah.

Kesadaran akan pentingnya perjuangan akan kebebasan yang berkaitan erat dengan hak asasi juga dibuktikan dengan dikeluarkannya Universal Declaration of Human Rights oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) pada tahun 1948, dimana deklarasi ini mendorong negara-negara di dunia untuk menjunjung tinggi hak asasi manusia, hak politik, ekonomi, sosial, dan juga dalam perihal kebebasan mengeluarkan pendapat dan beragama.

3.4. Dasar Hukum Kebebasan Berpendapat di Indonesia

Indonesia merupakan negara hukum, maka pengaturan kebebasan berpendapat diatur dalam kaidah hukum tertulis, yakni perundang-undangan. Dalam hierarki perundang-undangan Indonesia yang paling tinggi, yakni UUD NRI 1945 mengamanatkan perihal kebebasan berpendapat di dalam Pasal 28, pasal 28 F.

Adapun yang telah disebutkan dalam pasal 28F merupakan hak-hak sipil, negara juga menjelaskan dengan tegas perihal pembatasan kebebasan di dalam UUD 1945 dengan maksud dan tujuan terciptanya atmosfir kebebasan berpendapat yang tertib dan patuh sesuai dengan sistem demokrasi konstitusional. Pengaturan tersebut termaktub dalam Pasal 28J ayat (2) UUD 1945.

Menjiwai dari apa yang sudah diamanatkan di dalam Undang-Undang Dasar, didukung suasana reformasi yang memungkinkan suasana kebebasan berekspresi menjadi lebih kondusif,

maka telah terbit rangkaian Undang-Undang yang mengatur perihal kebebasan berpendapat. Suatu titik terang dialami Indonesia ketika pada 28 Oktober 1998 lahirlah Undang-Undang No. 9 tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum, yang mana memuat hak serta kewajiban dalam pasal 28J ayat 2, pasal 2 ayat 1, pasal 6 UUD 1945.

Undang-Undang No. 30 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia juga mengatur hak kebebasan berpendapat beserta kewajibannya, secara khusus yang berbunyi Pasal 23 ayat (2). Ketentuan kebebasan berpendapat juga diatur di dalam Undang-Undang No. 40 tahun 1999 tentang Pers, yang termaktub dalam Pasal 4 ayat (3).

Kebebasan berpendapat merupakan hak dasar semua warga negara juga tidak hanya berwujud dalam bentuk lisan maupun tulisan di atas kertas saja. Perkembangan globalisasi dan kemajuan teknologi semakin marak, maka sarana berekspresi dapat pula dilakukan melalui media massa dan media elektronik.

Mengantisipasi dan mengatur mengenai kebijakan kebebasan berpendapat melalui perangkat elektronik, maka pemerintah menerbitkan Undang-Undang No. 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, yang mana juga mengatur hak-hak serta kewajiban kebebasan berpendapat, yakni di dalam Pasal 28 ayat (2). Sehubungan dengan Pasal tersebut, maka diadakan lagi penambahan peraturan terkait Pasal 28 ayat (2) di dalam Undang-Undang Nomor 19 tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang di dalam ketentuannya menyisipkan tambahan Pasal 45A.

Kitab Undang-Undang Pidana (KUHPidana) mengatur mengenai ketentuan penegakan hukum yang berkaitan dengan kebebasan berpendapat dalam pasal 156, pasal 310 ayat (1).

Sementara tertanggal 8 Oktober 2015, lahirlah pula Surat Edaran Kapolri No. SE/6/X/2015

tentang Ujaran Kebencian dimana kebebasan berpendapat dibatasi oleh elemen-elemen tertentu, seperti pelarangan penggunaan kata-kata yang dapat menimbulkan adanya diskriminasi, kekerasan, atau konflik sosial. Surat Edaran tersebut juga mengatur mengenai tindakan yang dilakukan secara sengaja dengan maksud untuk menyulut kebencian antar individu atau kelompok yang disebarkan baik melalui media sosial, media cetak, pamflet, demonstrasi, ceramah keagamaan, dalam kampanye yang apabila tidak cepat ditanggapi maka dapat memunculkan konflik sosial dan diskriminasi, dan kekerasan.

3.5. Pancasila Sebagai Ideologi

Indonesia menganut ideologi Pancasila, yang mana merupakan ideologi terbuka serta menjadi proyeksi atas kehidupan bangsa yang dihayati dan dikembangkan secara bebas sesuai dengan dinamika kehidupan masyarakat (Setiardi, 1990).

Pancasila bertindak sebagai bingkai identitas bangsa. Hal ini dibuktikan dengan nilai-nilai Pancasila yang luhur dituangkan ke dalam Undang-Undang Dasar 1945 sebagai fondasi konstitusi Indonesia. Pembukaan UUD 1945 mengandung Pancasila sebagai aspirasi serta cita hukum dan moral yang seyogianya ditegakkan pada alinea keempat.

Pancasila adalah ideologi yang terbuka terhadap pluralisme dan heterogenitas, karena Pancasila merangkul segala golongan yang beragam, masing-masing dengan suku, bahasa, adat-istiadat, serta keseniannya tersendiri, semua disatukan di dalam semboyan "Bhinneka Tunggal Ika."

3.6. Pancasila Sebagai Mekanisme

Demokrasi itu sendiri merupakan suatu sistem pemerintahan oleh rakyat, dari rakyat dan untuk rakyat. Kemudian dilanjutkan dengan pengertian Pancasila yang lahir dari perumusan yang apabila diringkas mengandung nilai-nilai diantara lain adalah Kebangsaan Indonesia, Internasionalisme

atau Peri Kemanusiaan, Mufakat atau Demokrasi, Kesejahteraan Sosial, dan Ketuhanan yang Berkebudayaan.

Menurut Dardji Darmodihardjo, Demokrasi Pancasila adalah Paham demokrasi yang bersumber pada kepribadian dan falsafah hidup bangsa Indonesia yang perwujudannya seperti dalam ketentuan-ketentuan seperti dalam pembukaan UUD 1945 (Darmodihardjo, 1978). Sehingga demokrasi Pancasila merupakan suatu sistem pemerintahan yang demokrasi dalam bernegara yang digunakan oleh Indonesia berdasarkan Pancasila.

3.7. Konsep hukum progresif

di Indonesia diperkenalkan dan dipopulerkan oleh Satjipto Rahardjo. Pada dasarnya, secara terminologi, frasa progresif diambil dari kata “progres” atau “progress” yang diartikan sebuah perkembangan. Sehingga, apabila diartikan menjadi sebuah pengembangan hukum yang akan selalu bergerak maju. Hukum seyogianya mampu untuk mengikuti perkembangan zaman, serta menjadi solusi dari segala masalah dari perubahan zaman, serta mampu untuk merangkul masyarakat dengan berlandaskan aspek moral sosial dari manusia selaku pelaku yang menjalani hukum itu sendiri (Rahardjo, 2008).

Hukum progresif adalah salah satu metode pendekatan hukum yang digunakan sebagai solusi dalam kondisi penegakan hukum di Indonesia yang disinyalir dengan keadilan bersifat formalitas. Akibatnya, muncul rasa ketidakpuasan dan ketidakpercayaan daripada masyarakat kepada hukum. Kekecewaan yang ada, akan membawa sifat apatis dan rasa tidak mau untuk menghayati hukum. Masyarakat yang terpaksa dibuat tunduk oleh hukum, tanpa tahu esensi kenapa hukum diciptakan pada awalnya. Apabila hal tersebut terus berlanjut maka kelak akan menghasilkan sifat apolitis dan submisif terhadap sekumpulan rangkaian hukum positif Hukum yang awalnya diciptakan untuk membuat tertib, membahagiakan, dan mem-

berikan kepastian lambat-laun menjadi tidak efisien.

Hukum progresif bukanlah semata-mata kaedah bersifat prosedural, melainkan hukum yang juga memperhatikan aspek dari moral kemanusiaan. Keadilan bukan saja hanya dapat ditemukan dalam sisi yuridis, melainkan mementingkan aspek sosiologis termasuk didalamnya adalah kebahagiaan dan penghayatan saat menjalani hukum. Masyarakat akan selalu berkembang dan tidak akan selalu dapat diatur dalam skema hukum tertulis yang bersifat *rigid*.

Hakikatnya, hukum merupakan sebuah proses yang tidak pernah final. Hukum progresif dijalankan beraskan norma-norma masyarakat demi menjunjung keadilan dan kemanfaatan bagi kehidupan (Rahardjo, 2009). Bangsa Indonesia yang pluralis memerlukan pendekatan hukum progresif, guna mewujudkan kehidupan bermasyarakat dan bernegara yang adil dan membawa kebahagiaan, yang mana dapat dilakukan dengan upaya-upaya sebagai berikut (Rahardjo, 2008):

1. Mengutamakan prinsip harmonisasi hukum disbanding unifikasi dan kodifikasi hukum untuk mampu mengakomodir kepentingan masyarakat Indonesia yang pluralis di bawah Pancasila dan Bhinneka Tunggal Ika;
2. Menggalakkan partisipasi masyarakat dalam proses pembentukan hukum dan pengawasan pelaksanaan perundang-undangan dan aparat pemerintah demi terciptanya pemerintahan yang transparan dan akuntabel.

3.8. Kebebasan Berpendapat di Indonesia sebagai Negara Demokrasi Konstitusional

Indonesia merupakan negara hukum oleh karena itu, pengaturan mengenai mekanisme kebebasan berpendapat di Indonesia dijalankan sesuai dengan hukum positif dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pelaksanaan setiap perbuatan hukum yang dilakukan negara hukum merupakan salah satu dari elemen-elemen

negara hukum (*rechtsstaat*) yang dikemukakan oleh Immanuel Kant dan disempurnakan kelak oleh F. J. Stahl (Wahyono, 1989).

Kekuasaan negara harus dijalankan berdasarkan hukum yang baik dan adil. Franz Magnis Suseno memaparkan bahwa harus ada batasan-batasan di dalam negara dalam menjalankan pemerintahan, yaitu berupa hukum positif yang menjelma dalam peraturan perundang-undangan sebagai pagar mencegah terjadinya kekuasaan negara yang bersifat absolut dan tidak terbatas (Suseno, 2003).

Peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia bersifat hierarkis sesuai dengan teori Hans Kelsen yang dikenal sebagai Teori Jenjang Norma (*Stufentheorie*) menjelaskan bahwa norma terdiri dari rangkaian peraturan dengan jenjang norma yang paling tinggi (berlaku sebagai norma dasar) yang menjiwai peraturan-peraturan dibawahnya, dimana aturan yang lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan peraturan di atasnya. Norma dasar (*grundnorm*) adalah suatu norma yang bersifat aksioma dan pre-supposed karena lahir dan disetujui sebagai konsensus bersama daripada masyarakat (Farida, 2010).

Pancasila diposisikan sebagai kaidah aksioma, dan berperan sebagai norma dasar yang nilai-nilai luhurnya harus ada dalam peraturan yang lebih rendah. Sehingga, susunan aturan yang mengatur tentang mekanisme kebebasan berpendapat di Indonesia harus menjiwai Pancasila sebagai dasar dalam pembuatan hukum.

Konsep kebebasan berpendapat harus patuh terhadap demokrasi Pancasila. Apabila ditemukan pelanggaran yang dilakukan baik oleh individu maupun oknum tertentu, maka segala pelanggaran tersebut akan membawa kerugian kepada warga negara lain yang merasa ditekan dan dihalangi kepercayaannya. Konstitusi Indonesia telah diatur bahwa kebebasan berpendapat serta-merta tidak hanya memberikan suatu hak untuk menyampaikan pendapat sesuai hati nurani, namun yang dila-

kukan juga harus memperhatikan aspek-aspek sosial dan tidak boleh mengganggu, atau bahkan menghilangkan hak dan kepentingan warga negara lain sebagai satu kesatuan rakyat yang utuh dan tunduk dalam Pancasila. Apabila mekanisme kebebasan berpendapat yang telah diatur di dalam konstitusi dilanggar, maka sama juga dengan tidak menghormati nilai-nilai luhur Pancasila selaku dasar dan jiwa dari sumber segala sumber hukum di Indonesia.

3.9. Kebebasan berpendapat di Indonesia selaku Negara Demokrasi Indonesia

Sebagai negara demokrasi, kebebasan berpendapat adalah suatu hak yang bersifat dasar masyarakat. Namun, kebebasan yang dimaksud bukanlah semata-mata seperti adagium "*laissez faire, laissez passer*".

Sebagai negara demokrasi konstitusional, semua tindakan yang dilakukan di dalam negara harus dilandaskan oleh konstitusi yang dijiwai oleh Pancasila. Hal ini juga termasuk di dalam perihal kebebasan berpendapat. Thomas Pureklolon mengemukakan bahwa kunci dari mewujudkan atmosfer kebebasan berpendapat adalah mengikuti mekanisme yang telah ada. Mekanisme itu tentu saja bersumber dari kaidah dan norma-norma yang berlaku di masyarakat seperti Pancasila, UUD 1945, dan peraturan perundang-undangan terkait. Hal ini bertujuan untuk menjadikan Indonesia menjadi sebuah negara hukum demokratis yang tertib kepada konstitusi.

Pemberlakuan hukum positif di masyarakat harus dilandaskan dengan tiga pendekatan secara sosiologis, yakni ketika masyarakat telah mengakui dan menerima keberadaan hukum tersebut, kemudian pemberlakuan secara yuridis, yang apabila hukum diciptakan sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan, dan tidak menyimpang daripada kaidah norma yang lebih tinggi tingkatannya serta bersifat aksioma (Nugraha, 2016) serta pemberlakuan hukum secara filosofis, ketika

kaidah hukum telah mencapai esensi cita-cita hukum positif tertinggi.

Tentunya, pelaksanaan hukum tidak dapat dipisahkan dengan kekuasaan. Implementasi hukum yang tidak disertai dengan kekuasaan maka akan membuat hukum memiliki kekuatan yang lemah namun pelaksanaan kekuasaan juga harus dibatasi dengan hukum. Mochtar Kusumaatmadja mengibaratkan hubungan hukum dan kekuasaan layaknya dua sisi pada mata uang, saling berhubungan antara satu dengan yang lain. Sebab, hukum tanpa kekuasaan adalah hampa, kekuasaan tanpa hukum adalah kelaliman (Nugraha, 2016). Sehingga, dalam pelaksanaan kehidupan bernegara yang demokratis, negara juga harus punya wewenang untuk memberikan batasan-batasan yang diejawantahkan dalam bentuk kaidah-kaidah hukum. Hukum yang ada tidak boleh terlepas darinilai-nilai Pancasila.

Sehingga, jika dihubungkan dengan kebebasan berpendapat, maka seyogianya masyarakat mengimplementasikan mekanisme kebebasan berpendapat yang sesuai dengan Pancasila selaku menjadi warganegara yang tunduk pada konstitusi. Yakni, kebebasan berpendapat yang berdasarkan Ketuhanan, menjunjung kemanusiaan, persatuan, kerakyatan dan keadilan sosial. Kebebasan berpendapat yang mengacu kepada Ketuhanan Yang Maha Esa ditujukan agar setiap orang menghormati dan menghargai semua kepercayaan masing-masing individu dan kelompok, karena pada dasarnya ber-Tuhan adalah suatu konsep universal, bukan diukur atau memiliki patokan dari satu konsep Tuhan tertentu.

Kebebasan berpendapat juga harus memperhatikan nilai-nilai kemanusiaan. Pada hakekatnya semua orang berhak untuk menyampaikan pendapat di muka umum, dan mewujudkan apa yang menjadi hati nuraninya. Seorang yang berjiwa Pancasila dan yang ber-Ketuhanan tidak akan menjual nama Tuhan demi kepentingan golongan dan mendegradasi keyakinan orang lain. Karena pada

dasarnya, konsep Ketuhanan yang Maha Esa menitikberatkan kepada penghayatan akan gambaran Tuhan secara universal dan bukan mengacu kepada Tuhan suatu kepercayaan dan agama tertentu.

Ber-Ketuhanan adalah berkeyakinan kepada natur Tuhan yang Esa, penyayang, pemelihara, dan pencipta alam semesta. Kemudian, kebebasan berpendapat yang berasaskan kemanusiaan yang adil beradab berarti mematuhi dan mengayomi hak-hak kodrati manusia, seperti tidak mengutarakan pendapat yang dapat mengancam hak hidup, serta hak-hak dasar lainnya yang diatur di dalam konstitusi Indonesia.

Kebebasan berpendapat juga harus memertingkan persatuan, dan selalu ingat bahwa Indonesia merupakan bangsa yang bhinneka dan kaya akan budaya. Namun, biarlah perbedaan itu menjadi pemupuk rasa persatuan dan saling memiliki, bukan sebagai suatu batu sandungan untuk menjadi terpecah-belah. Penyampaian kebebasan berpendapat juga harus menjunjung kerakyatan, dimana semua perbedaan pendapat akan diselesaikan secara mufakat demi kepentingan umum, dan yang terakhir kebebasan berpendapat yang mengutamakan keadilan sosial, dimana tidak mengganggu hak pihak manapun baik mayoritas atau golongan minoritas tetap terjamin dan diperhatikan. Apabila kebebasan berpendapat mengikuti mekanisme dan batasan-batasan yang berlandaskan Pancasila, maka tercapailah suatu keadaan negara hukum yang demokratis.

3.10. Penerapan Hukum Progresif sebagai Solusi Terhadap Kebebasan Berpendapat yang Berasaskan Demokrasi Pancasila

Tradisi pemikiran *legal-positivism*, yang banyak dianut dalam negara demokrasi sekarang ini, hukum dianggap sebagai sebuah produk legislasi, atau yang biasa dikenal dengan hukum sebagai produk politik. Hukum berlaku semata-mata karena telah ditetapkan dalam bentuk peraturan perundang-undangan, hingga terkesan mengabaikan

salah satu dari tiga tujuan hukum yaitu keadilan. Dalam sistem ini, pelaku hukum (birokrasi dan hakim), sesuai dengan doktrin analytical jurisprudence, hanya bertugas sebagai corong undang-undang. Penggunaan pemikiran legal-positivism dalam situasi hukum perundang-undangan yang elitis akan menyebabkan kesenjangan (ketidakadilan) dan menyebabkan hukum menjadi suatu momok yang menakutkan bagi masyarakat, sehingga hukum dan perundang-undangan akan diposisikan sebagai sesuatu yang berseberangan dengan hak-hak masyarakat dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

Soerjono Soekanto memaparkan bahwa secara sosiologis wajar jika terdapat perbedaan antara kaidah-kaidah hukum dengan pelaksanaan dan perilaku masyarakat yang dipakai di kehidupan nyata. Hal ini disebabkan karena hukum pada dasarnya merupakan patokan-patokan yang dalam hal tertentu menjadi abstraksi dari implementasi dalam berperilaku (Soekanto, 1980).

Apabila ditemukan perbedaan antara perilaku sosial secara nyata (*das sein*) dengan apa yang sebenarnya perilaku yang diharapkan hukum (*das sollen*), maka masyarakat memiliki suatu mekanisme pengendalian sosial agar kehidupan tetap berjalan dengan tertib. Mekanisme tersebut dikenal dengan sebutan pengendalian sosial, atau social control mechanism yang bertujuan agar masyarakat dapat melaksanakan suatu proses baik yang terencana maupun yang berada di luar pemikiran untuk mendidik, mengajak, atau bahkan memiliki wewenang imperatif agar masyarakat dapat menyesuaikan diri dengan kaidah-kaidah dan nilai kehidupan yang bersangkutan.

Hukum Progresif lebih menekankan tujuan dan konteks daripada teks aturan yang tertulis. Oleh karena itu diskresi memiliki tempat yang penting dalam penyelenggaraan hukum. Roscoe Pound mendefinisikan diskresi kepolisian sebagai tindakan hukum yang dilakukan menurut pertimbangan dan hati nurani.

Badrodin Haiti menyatakan bahwa disini peran hukum progresif diproyeksikan, yakni dengan adanya suatu kebijakan bernama diskresi kepolisian. Kebijakan ini digunakan untuk menilai bilamana aksi memang melanggar secara prosedural, namun aksi tetap dilaksanakan dengan tertib dan kondusif, maka kepolisian tidak akan membubarkan, meskipun sebenarnya kepolisian berwenang untuk menghentikan demonstrasi tersebut. Tentu saja, pelaksanaan Diskresi Kepolisian ini juga harus berpatok kepada mekanisme yang dijabarkan dalam Undang-Undang No. 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia yang menjelaskan bahwa diskresi kepolisian baru dapat dilakukan dalam keadaan yang sangat perlu (*overmacht*) dan demi kemaslahatan umum.

Dengan adanya bentuk kebijakan yang telah diuraikan tersebut, maka persepsi masyarakat yang menilai bahwa UU No. 9 tahun 1998 dianggap sebagai penghambat penyampaian aspirasi dapat dihilangkan. Karena pada dasarnya, selama ketertiban hukum masih terwujud dan membawa keadilan pada masyarakat, walaupun tidak sesuai dengan kaidah tertulis, maka hal tersebut tetap diabaikan sebagai benar.

Thomas Aaron mengatakan bahwa, suatu kekuasaan atau wewenang yang dilakukan berdasarkan hukum atas pertimbangan dan keyakinan serta lebih menekankan pertimbangan-pertimbangan moral daripada pertimbangan-pertimbangan hukum (Faal, 1991).

Otoritas yang ada pada mereka berdasarkan aturan-aturan resmi dipakai sebagai dasar untuk menempuh cara yang bijaksana dalam menghampiri kenyataan tugasnya berdasarkan pendekatan moral dari pada ketentuan-ketentuan formal (Tanya, 2013).

Tujuan-tujuan seperti kepastian, keadilan, kemanfaatan dirasa terlalu umum sehingga para pelaksana berpeluang mengembangkan penafsiran mengenai beberapa tujuan tersebut. Kehadiran pelaku hukum yang bijaksana, visioner, dan kreatif

mutlak diperlukan untuk memandu pemaknaan yang kreatif terhadap aturan-aturan yang sedemikian rupa.

Konsep hukum progresif, hukum tidak mengabdikan pada dirinya sendiri, melainkan untuk tujuan yang berada di luar dirinya. Ini berbeda dengan tradisi analytical jurisprudence yang cenderung menepis dunia diluar dirinya; seperti manusia, masyarakat, dan kesejahteraannya. Dengan demikian hukum harus bersifat responsif, regulasi hukum akan selalu dikaitkan dengan tujuan-tujuan sosial yang melampaui narasi teksktual aturan. Tujuan utama daripada penerapan hukum progresif adalah mencegah kemerosotan negara hukum menjadi negara prosedural karena pola pikir bangsa yang benar-benar mengandalkan hukum positif semata untuk mencapai keadilan dan kemanfaatan, yang berujung kepada sikap apatis.

Partisipasi masyarakat di dalam penerapan hukum progresif sangatlah penting, sehingga kehidupan hukum tidak hanya dimonopoli oleh kekuasaan dan institusi formal semata. Sebaik apapun suatu perangkat undang-undang, tetap akan menjadi layaknya macan kertas apabila tidak dimaknai oleh rakyat yang menjalaninya. Pemberlakuan hukum (*wetmatigheid*) (Sudirjo, 1983) harus dibarengi dengan kemanfaatan hukum (*doelmatigheid*). Masyarakat harus memobilisasi hukum demi mewujudkan keadilan.

Peran penerapan hukum progresif dalam kebebasan berpendapat di Indonesia adalah untuk membangkitkan sisi kemanusiaan dalam perilaku sosial, sehingga dalam menyatakan pendapat, masyarakat tidak menjadi apatis dan mengandalkan mekanisme peraturan yang telah ada, melainkan juga menghayati dan mengerti esensi dari kaidah-kaidah Pancasila yang ber-Ketuhanan, menjunjung kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan berkeadilan sosial.

Mobilisasi hukum dapat terjadi dan memusnahkan paradigma bahwa hukum membatasi penyampaian aspirasi. Sebaliknya, hukum progresif

membantu untuk mencapai ketertiban, kepastian, kemanfaatan, dan membahagiakan masyarakat karena tercipta ritme kenegaraan yang demokratis, namun tetap sarat akan nilai-nilai luhur dari Pancasila. Apabila diterapkan, maka hukum progresif menjadi solusi bagi Indonesia sebagai negara hukum demokratis yang tetap dibatasi oleh konstitusi untuk menjaga nilai-nilai dasar yang membingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagai sebuah negara dengan identitas dan berjiwa Pancasila.

4. Simpulan

Terdapat korelasi erat antara kebebasan berpendapat yang berlandaskan demokrasi Pancasila dengan penerapan hukum progresif. Selaku negara demokrasi konstitusional, setiap warga negara harus tunduk kepada konstitusi. Sehingga, setiap warga negara yang ingin menyatakan pendapat secara bebas harus tunduk kepada perundang-undangan. Individu yang tidak mengikuti mekanisme yang telah disediakan akan dianggap melanggar hukum positif. Namun, ada kalanya masyarakat tidak boleh terpaksa dan bergantung sepenuhnya kepada hukum yang telah dibuat. Bilamana dalam pelaksanaan kebebasan berpendapat ditemukan beberapa hal yang tidak sesuai dengan ketentuan yuridis, namun dalam kenyataannya kegiatan mengutarakan pendapat tetap berlangsung tertib, tidak mengganggu kepentingan umum, maka hal tersebut diperbolehkan atas kondisi tertentu. Pada intinya, perbuatan pernyataan kebebasan berpendapat dalam bentuk apapun, walau dalam satu aspek dinilai tidak patuh secara yuridis, namun di lain sisi tetap menjunjung tinggi nilai-nilai luhur Pancasila yang ber-Ketuhanan dan tidak mengganggu kenyamanan keyakinan orang lain, menjunjung keadilan, persatuan sosial, serta membawa masyarakat kepada kebahagiaan, maka negara akan mengizinkan. Hal ini dilakukan dengan memakai pendekatan hukum progresif agar tercipta suasana bernegara yang aman, tertib, meng-

utamakan kemanfaatan di dalam masyarakat yang berjiwa Pancasila.

Daftar pustaka

- Darmodiharjo, Darji & Sidharta. 1995. *Pokok-pokok Filsafat Hukum*. Jakarta. Gramedia Pustaka Utama.
- Farida, Maria. 2010. *Ilmu Perundang-Undangan*. Yogyakarta. Kanisius.
- Latif, Yudi. 2011. *Negara Paripurna: Historisitas, Rasionalitas, Aktualitas Pancasila*. Jakarta. Gramedia Pustaka Utama.
- Muniarti. 1993. *Pancasila*. Jakarta. Gramedia.
- Pasaribu, Rowland B. F. 2011. *Demokrasi dan Sistem Pemerintahan Negara*. Jakarta. Gunadarma.
- Pureklolon, Thomas Tokan. 2016. *Komunikasi Politik dalam mempertahankan Integritas Akademisi, Politikus, dan Negarawan*. Jakarta. Gramedia Pustaka Umum.
- Rahardjo, Satjipto. 2006. *Membedah Hukum Progresif*. Jakarta. Kompas Media Nusantara.
- Rakhmat, Ioanes. 2009. *Sokrates Dalam Tertralogi Plato: Sebuah Pengantar dan Terjemahan Teks*. Jakarta. Gramedia.
- Setiardja, A.Gunawan. 1990. *Dialektika Hukum dan Moral: Dalam Pembangunan Masyarakat Indonesia*. Yogyakarta. Kanisius (Anggota IKAPI).
- Soekamto, Soerjono. 1980. *Pokok-Pokok Sosiologi Hukum*. Jakarta. Rajawali.
- Sundyantoro. 2010. *Kebebasan Berekspresi*. Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Indonesia. Jakarta.
- Suseno SJ, Franz Magnis. *Kuasa dan Moral*. 1988. Jakarta. Gramedia.
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 tahun 1998 tentang *Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum*.
- Wahyono, Padmo. 1986. *Negara Republik Indonesia*. Jakarta. Rajawali Press.